



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON AGUNG

NOMOR: B. 400.7.8.1 /9/SK /KA-RPL

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER TUBERKULOSIS (TB)

DESA KEBON AGUNG KECAMATAN RANTAU PULUNG

KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBON AGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan lingkungan dan upaya peningkatan peran serta kesehatan terutama penyakit Tuberkolusis paru (TB) yang merupakan wadah pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Nunukan Kabupaten Malinau Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan perundang-undangan

4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Sangata Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Karangan, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Masangat dalam Kabupaten Kutai Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 07 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 53 Tahun 2000 tanggal 22 desember 2000 tentang gerakn Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

2. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 09 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu ;

3. Pedoman Umum Kesatuan gerakan PKK-KB Kesatuan Tahun 2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Membentuk dan menunjuk Nama-nama Kader Tuberkolusis (TB) Desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Pengurus Kader Tuberkulosis Paru (TB) mempunyai tugas;

1. Melakukan perencanaan dalam penyusunan progam kerja untuk mewujudkan kesehatan lingkungan di

Desa Kebon Agung

2. Menampung aspirasi masyarakat yang terkait dengan permasalahan kesehatan lingkungan;
3. Mengoptimalkan potensi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan Lingkungan;
4. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan;
5. Memantau dan memonitor Kepada Kepala Desa Kebon Agung;
6. Mengevaluasi dan melaporkan Kepada Kepala Desa Kebon Agung;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebon Agung

Pada Tanggal : 24 Juni 2026

Kepala Desa Kebon Agung



BAMBANG EKO PRASETYO

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Camat Rantau Pulung
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
3. Ketua TP PKK Desa Kebon Agung
4. Kepala Puskesmas Rantau Pulung
5. Masing – masing yang bersangkutan

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Desa Kebon Agung

Nomor : B. 400.7.8.1 /9/SK /KA-RPL

Tanggal : 24 Juni 2026

SUSUNAN PENGURUS TB
DESA KEBON AGUNG KECAMATAN RANTAU PULUNG

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat
1	Ati Rahmawati	P	Kader	Jalur V RT/RW 010/000
2	Sri Fitriani Rahayu	P	Kader	Jalur 5 RT/RW 010/002

Ditetapkan di : Kebon Agung

Pada Tanggal : 24 Juni 2026

Kepala Desa Kebon Agung


BAMBANG EKO PRASETYO